

ISLAM, CADAR, JILBAB DAN BURQA MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Muhammad Daffa Abhirama¹, Nayla Raisya Amanda²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹daffaabhirama0412@gmail.com, ²nayla.raisya256@gmail.com

Abstract

This research aims to explain the interpretation of Islam, veil, hijab, and burqa. This research uses a qualitative approach by applying descriptive analysis method. The results and discussion of this research provide an explanation of Islam, veil, hijab, and burqa in the Qur'anic perspective. The conclusion of this research is that the use of hijab, veil, and burqa is seen as a form of protection and preservation of women's dignity in some views, although it is often controversial in some cultures. Although the hijab was known in various traditions before Islam, the concept became more prominent after the introduction of Islam, particularly in Arab societies. Debates surrounding the identification and negative judgment of the veil and burqa have also been highlighted in the context of their use in Indonesia.

Keywords: *Qur'an, Veil, Islam, Jilbab*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tafsir tentang Islam, cadar, jilbab, dan burqa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analisis. Hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan penjelasan tentang Islam, cadar, jilbab, dan burqa dalam perspektif Al-Qur'an. Kesimpulan penelitian ini adalah Penggunaan hijab, cadar, dan burqa dipandang sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan martabat perempuan dalam beberapa pandangan, meskipun sering kali menjadi kontroversi di beberapa budaya. Meskipun hijab dikenal dalam berbagai tradisi sebelum Islam, konsepnya menjadi lebih menonjol setelah diperkenalkannya agama Islam, khususnya di masyarakat Arab. Perdebatan seputar identifikasi dan penilaian negatif terhadap penggunaan cadar dan burqa juga menjadi sorotan utama dalam konteks penggunaannya di Indonesia.

Kata kunci: Al-Qur'an, Cadar, Islam, Jilbab

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, wanita diwajibkan menutup aurat sebagai bagian dari menjaga diri mereka. Aurat, yang berarti sesuatu yang sebaiknya disembunyikan untuk menghindari rasa malu, mengacu pada bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan ketentuan agama. Meskipun demikian, masih banyak wanita Muslim yang belum menyadari kewajiban ini dan menganggap berpakaian tertutup sebagai hambatan. Selain itu, dengan munculnya isu-isu teroris di luar negeri, wanita Muslim yang memakai hijab sering mengalami diskriminasi. Namun, menutup aurat sebenarnya adalah langkah perlindungan dan menjaga kehormatan mereka dari godaan. (Hidayat, 2021)

Peraturan-peraturan diberlakukan dalam Islam kepada wanita dengan maksud menghormati mereka. Salah satu contohnya adalah kewajiban menutup aurat sebagai upaya melindungi diri dari perlakuan yang tidak pantas. Namun, banyak wanita yang melihat aturan ini sebagai pembatasan dan menghadapi kesulitan dalam menerapkannya. Beberapa wanita Muslim bahkan memilih untuk tidak menutup aurat dengan alasan yang mereka anggap sah. Selain itu, terdapat kontroversi mengenai kebebasan wanita dalam dunia kerja, dimana ada

pandangan bahwa Islam melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah jenis pekerjaan tertentu yang dianggap menyerupai pekerjaan pria. Artikel yang di tulis Citra Zubaidah dan Kasori Mujahid (2023) Cadar muslimah dalam pandangan Islam ” Penutup wajah (cadar) merupakan bagian integral dari ajaran Islam, didukung oleh berbagai dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan wanita Muslim untuk memakainya. Para ulama sepakat bahwa cadar adalah salah satu aspek penting dalam aturan berpakaian bagi wanita Muslim. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai status hukum cadar, dengan sebagian menganggapnya wajib dan yang lain menganggapnya sebagai sunnah, namun penting untuk dicatat bahwa stigma yang mengaitkan cadar dengan budaya Arab atau ekstremisme dalam praktik keagamaan adalah tidak tepat..”

Perbedaan penelitian sekarang dengan hasil penelitian terdahulu: penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang cadar . Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas cadar pada pandangan islam, sedangkan penelitian sekarang membahas lebih luas yakni Islam, cadar, jilbab dan burqa.

Dalam era modern ini, dengan kemajuan teknologi dan variasi alat penutup aurat yang semakin beragam, seharusnya membuat wanita Muslimah lebih mudah dan praktis dalam menjalankan kewajiban mereka untuk menutup aurat. Meskipun demikian, fenomena yang terjadi adalah adanya beragam konteks dan interpretasi tentang batasan menutup aurat. Banyak wanita Muslimah yang lebih mengutamakan aspek keindahan dan tren daripada kewajiban agama dalam menutup aurat. Hal ini tercermin dalam tren seperti jilbab berponi atau penggunaan kerudung yang tidak memenuhi standar aurat. Oleh karena itu, penting bagi setiap wanita Muslimah untuk mengutamakan kewajiban agama dalam menutup aurat sesuai dengan tuntunan yang benar dan sesuai ajaran agama, bukan hanya sekadar mengikuti tren atau gaya fashion(Mukhlisah & Irfan, 2023).

Melihat fenomena yang terjadi, terdapat banyak polemik seputar pemakaian alat penutup aurat dan batasannya. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang jelas mengenai hal ini, yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan penafsirannya. Pentingnya pemahaman yang benar terhadap alat penutup aurat ini sangatlah krusial, karena harus diimplementasikan dalam kehidupan beragama dengan tepat. Dengan demikian, kesalahan dalam pemakaian penutup aurat dapat dicegah, dan tidak menjadi suatu yang dianggap lumrah atau wajar.

Penelitian ini menjelaskan sejarah munculnya fenomena berhijab, pengertian cadar, , burqa, sejarah hijab dan tradisi, keterkaitan hijab dan Islam menyikapi problematika hijab dalam Islam, ayat-ayat Al-Qur'an tentang cadar,jilbab, dan burqa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis. Data yang digunakan bersifat kualitatif, tidak berbentuk angka, dan bersumber dari Al Quran sebagai sumber data primer, serta literatur terkait dari kitab, artikel, jurnal, buku, dan sumber lainnya sebagai sumber data sekunder (Darmalaksana, 2022) . Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan analisis data melibatkan tahap-tahap inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. Metode deskriptif-analisis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ilmu tafsir, khususnya metode tafsir maudhu'i.

Penelitian ini mengkaji ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan menerapkan pengaplikasian metode deskriptif-analitis, khususnya metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i, menurut Muhammad Baqir al-Shadr, adalah pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang mencari jawaban dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan yang serupa dan membahas topik tertentu. Penafsir menata ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks masa turun dan sebab-sebab turunnya. Kemudian, mereka memperhatikan hubungan antara ayat-ayat tersebut dan menyimpulkan hukum-hukum yang relevan dari analisis tersebut. (Yahya et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Hijab

Islam tidak menghendaki pembatasan gerak bagi wanita, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk menutup aurat. Konsep ini berbeda dengan praktik di masa sebelum Islam, seperti di Iran dan India. Islam tidak membatasi ruang gerak wanita dalam dunia kerja, namun karena mereka rentan terhadap fitnah, wanita diwajibkan untuk berhati-hati. Sayangnya, ada kalangan yang salah memahami hal ini dan menyebarkan isu negatif, termasuk klaim bahwa Islam melarang wanita bekerja seperti halnya pria. (Qasthalani, 2014)

Dalam beberapa pandangan, penggunaan hijab dan cadar dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat dan kehormatan perempuan serta sebagai sarana untuk melindungi diri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini sering kali dikaitkan dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad sendiri akan mewajibkan penggunaan hijab dan cadar kepada istri-istrinya, yang dianggap sebagai keluarga yang paling berhak untuk dijaga dan dihormati. Dalam konteks ini, penggunaan niqab atau cadar oleh sebagian perempuan dipandang sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi yang telah ada sejak masa awal Islam (Faiz, 2022).

Praktik penggunaan hijab, meskipun sering dihubungkan dengan Islam, sebenarnya telah ada dalam berbagai budaya sebelumnya. Ini menyoroti kompleksitas dan keragaman sejarah serta budaya di balik penggunaan hijab, serta pentingnya memahami latar belakang historis dan kontekstualnya dengan lebih mendalam (Bakar, 2019).

2. Pengertian Cadar, Jilbab, Burqa

Niqab (Cadar)

Niqab (cadar) berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kain tutup muka dalam kamus Munawir. Niqab tersebut terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab, untuk menutup wajah seorang Perempuan, melengkapi sisa wajah yang tidak tertutup oleh jilbab. Istilah niqab menurut orang Indonesia dikenal dengan sebutan cadar. Kebanyakan yang memakai pakaian ini, biasa digunakan oleh Perempuan Muslimah Arab Saudi dan beberapa penduduk negara Timur Tengah. Model niqab yang digunakan tidak banyak, ada yang hanya selembar kain secukupnya untuk menutupi wajah yang memanjang ke arah bawah dagu. Adapun yang lembar kainnya besae sekaligus untuk kerudung dan jubah yang menutup seluruh tubuh Perempuan, sebagai lapisan luar yang menutup pakaian lapisan dalam (Fadlolan, 2019). Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan khimar, niqab, sinonim dengan burqa (Rasyid, 2018). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan) (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital*, n.d.).

Jilbab

Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Hijab menurut masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Begitupun hijab pada masyarakat Arab pra-Islam. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi Wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan hijab yang khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik. Menurut El-Guindi (Fadwal, 2005), jilbab dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang kaya makna dan penuh nuansa. Dalam ranah sosial religius, jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya. Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagaman seseorang. Dalam pergerakan Islam, jilbab memiliki posisi penting sebagai simbol ketaatan Muslimah, identitas dan resistensi.

Burqa

Burqa adalah sebuah pakaian atau kain yang secara tradisional digunakan oleh wanita di beberapa budaya dan wilayah, terutama di Asia Selatan dan Afghanistan. Pakaian ini dirancang untuk menutupi seluruh tubuh wanita, termasuk seluruh wajah, sehingga hanya bagian mata yang terbuka. Namun, bagian mata tidak dibiarkan sepenuhnya terbuka; sebaliknya, terdapat lubang-lubang kecil atau jaring di bagian tersebut. Tujuan dari penggunaan burqa adalah untuk memberikan perlindungan dan privasi kepada wanita yang mengenakannya, sambil tetap memungkinkan mereka untuk melihat ke luar dengan cukup jelas. (Muhammad & Aisyah, 2023)

3. Sejarah Hijab dan Tradisi

Gagasan tentang penggunaan hijab sudah dikenal dalam berbagai agama dan budaya sebelum Islam, termasuk dalam tradisi Yahudi, Nasrani, dan Majusi, serta dalam kebudayaan Hindia, Romawi, dan Persia. Namun, masyarakat Arab baru mengenal konsep hijab saat agama Islam diperkenalkan. Dalam tradisi Yahudi, aturan penggunaan hijab bagi wanita sangat ketat, di mana mereka diwajibkan memakai penutup kepala saat keluar rumah dan tidak diperbolehkan bersuara keras. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat pada haramnya pernikahan dan memberikan hak pada suami untuk menceraikan istrinya tanpa membayar mahar. Pada masa peradaban Yunani, wanita juga sudah familiar dengan konsep hijab, bahkan wanita Yunani dari kelas sosial tinggi juga menerapkannya. Saat membangun rumah, mereka biasanya memisahkan ruang tidur antara pria dan wanita. (Burqa dalam Al Quran et al., 2023)

Dalam tradisi Yahudi, konsep penggunaan hijab dihubungkan dengan dosa asal yang melibatkan Hawa dan Adam. Kisah ini menyatakan bahwa Hawa menggoda Adam untuk memakan buah terlarang, dan sebagai konsekuensinya, mereka berdua dan generasi berikutnya diberi kutukan, termasuk kewajiban bagi wanita untuk memakai hijab. Hijab dianggap sebagai simbol penyesalan atas dosa, penghormatan terhadap kesucian, dan ketaatan terhadap perintah Tuhan.

Narasi ini memperlihatkan bahwa pemakaian hijab dalam tradisi Yahudi memiliki makna simbolis yang mendalam. Hal ini menyoroti pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan, penyesalan atas dosa-dosa yang terjadi, serta ketaatan terhadap perintah Tuhan. Meskipun tidak secara eksplisit terdapat dalam teks-teks agama Yahudi, warisan

budaya dan tradisi turun-temurun menjadikan konsep ini sebagai bagian yang penting dalam identitas keagamaan dan budaya masyarakat Yahudi. (Ramadana, n.d.)

4. Pandangan hijab dalam Islam

Hijab tidak hanya mengacu pada pembatas atau penghalang fisik seperti dinding atau tirai, tetapi juga mencakup pakaian wanita seperti kerudung yang meliputi dari kepala hingga kaki. Di era ini, konsep sosial tentang hijab telah mengubah maknanya menjadi pakaian seperti jilbab atau busana muslimah yang umum digunakan. (Ramadana, n.d.)

Agama Islam mendorong umatnya untuk mengamalkan kelembutan dan metode yang sesuai dalam menerapkan hijab. Pendekatan yang lembut, penuh pemahaman, dan sesuai dengan kondisi masyarakat menjadi fokus dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai agama terkait hijab. Hal ini mencerminkan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan pemikiran masyarakat untuk memastikan penerimaan yang baik dan dampak positif dari penerapan hijab. (Alanka et al., 2023)

Dalam Hadits shahih Bukhari No.4387 di jelaskan *“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi’ dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyah binti Syaibah bahwa ‘Aisyah radhiallahu’anha pernah berkata, Tatkala turun ayat: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.. (An-Nur: 31). Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka”*. (Saltanera, 2015)

5. Problematika Hijab dalam Islam

Agama Islam sering kali diidentifikasi dengan penggunaan cadar, jilbab, dan burqa, yang sering dikaitkan dengan budaya Arab. Wanita yang menggunakan cadar sering dilihat berbeda oleh wanita yang tidak menggunakan cadar karena perbedaan dalam busana mereka, yang juga mencerminkan perbedaan dalam pandangan dan praktik keagamaan. Di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim, tidak jarang kita melihat wanita yang menggunakan cadar. Hal ini terkait dengan beragam pandangan yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, yang dapat tercermin dalam cara mereka berpakaian dan berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari. (Burqa dalam Al Quran et al., 2023)

Problematika seputar cadar dan burqa di Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang sering kali dipertentangkan di kalangan masyarakat. Banyak orang masih memiliki pandangan negatif terhadap wanita yang memakai jilbab cadar dan burqa, menyebut mereka sebagai teroris atau fanatik yang cenderung mudah melarang hal-hal tertentu. Kelompok ini juga beranggapan bahwa para pemakai cadar dan burqa sering kali menjauhkan diri dari interaksi dengan masyarakat umum. Namun, keberadaan cadar dan burqa juga menimbulkan masalah dalam identifikasi, karena sulit bagi mereka yang tidak menggunakan cadar atau burqa untuk mengenali wajah orang-orang yang memakainya. Dari segi budaya, cadar merupakan bagian dari tradisi Arab, sementara burqa berasal dari budaya Persia. Kedua aspek budaya ini kemudian diperkenalkan di Indonesia dan diadopsi oleh sebagian masyarakat. Walaupun begitu, penggunaan cadar dan burqa di Indonesia terus memunculkan diskusi dan perdebatan mengenai nilai-nilai agama, budaya, dan identitas sosial di tengah masyarakat yang memiliki beragam pandangan. (Nasution, 2019)

Permasalahan yang seringkali menjadi fokus utama adalah kontroversi seputar penggunaan cadar dan burqa di Indonesia. Banyak orang yang menganggap negatif terhadap

wanita yang memilih untuk menggunakan jilbab cadar dan burqa, dengan menyatakan mereka sebagai teroris atau individu fanatik yang cenderung melarang aktivitas tertentu. Pandangan tersebut juga menyoroti bahwa pengguna cadar dan burqa sering kali memilih untuk menjaga jarak dengan masyarakat luas. Namun, kehadiran cadar dan burqa juga mengundang perdebatan seputar identifikasi, karena sulit bagi orang lain untuk mengenali mereka yang menggunakan cadar dan burqa, sehingga menyulitkan dalam proses identifikasi.

6. Ayat-ayat Al Qur'an tentang cadar, jilbab, dan burqa

Penafsiran mengenai Islam, cadar, jilbab, dan burqa ini penulis menggunakan metode tafsir maudhui yang mana tafsir ini merupakan tafsir tematik, metode sederhananya yaitu dengan menentukan tema ayat yang akan dibahas lalu mengumpulkan ayat-ayat mengenai topik cadar, jilbab, dan burqa, meneliti asbabun nuzul ayat tersebut, serta mencari keterangan atau penjelasan mengenai ayat atau hadis yang memiliki munasabah dengan ayat tersebut.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩﴾ (الاحزاب/33: 59)

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Penafsiran Ayat

Asbabun nuzul ayat ini adalah Dalam sebuah cerita, Siti Saudah, istri Nabi Muhammad, berangkat keluar rumah setelah ayat hijab diturunkan. Meskipun mudah dikenali karena tubuhnya yang besar, dia disadarkan oleh Umar akan pentingnya aturan hijab. Saudah segera pulang dan menceritakan insiden itu kepada Nabi Muhammad, yang saat itu sedang bersama Aisyah. Nabi menerima penjelasannya dan mengizinkan perempuan keluar rumah untuk keperluan yang penting. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya aturan hijab dalam Islam. Meskipun tubuhnya mudah dikenali, Siti Saudah harus mematuhi aturan tersebut. Interaksi antara Saudah, Umar, dan Nabi Muhammad menggambarkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan agama serta penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku (Toyyib, 2018).

Dalam terjemah Tafsir Al Qurthubi di jelaskan Secara lebih rinci, ayat tersebut menegaskan pentingnya menyampaikan pesan kepada istri-istri dan anak perempuan Nabi Muhammad SAW, dengan penjelasan yang mendetail tentang keutamaan mereka. Selain itu, ayat juga mencerminkan perubahan dalam norma pakaian dan tata krama wanita Arab pada masa jahiliyah, di mana mereka cenderung tidak memiliki rasa malu dan menggunakan pakaian yang terbuka, yang dapat menyebabkan pandangan yang tidak senonoh dari pria. Untuk mengatasi hal ini, Allah memerintahkan wanita untuk memperpanjang penutup kepala mereka saat keluar rumah, untuk menjaga kemuliaan dan menjauhkan dari kemungkinan fitnah. Ayat juga memberikan arahan tentang penggunaan jilbab yang panjang dan longgar sebagai bagian dari aturan berpakaian bagi wanita muslimah, dengan tujuan memberikan perlindungan, penghormatan, dan kemudahan dalam identifikasi (Qurthubi, 2007).

Dalam Tafsir Ath Thobari di sebutkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyuruh istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan wanita Muslim lainnya agar tidak berpakaian seperti budak saat keluar rumah untuk urusan mereka. Pada saat itu, ciri budak perempuan adalah wajah dan kepala mereka terbuka. Allah menginstruksikan agar wanita Muslim yang merdeka menutup wajah dan kepala mereka dengan jilbab, agar tidak terlihat seperti orang yang fasik (Ath-Thabari, 2007).

Untuk menjaga kehormatan wanita Muslimah dan menghindari gangguan yang tidak diinginkan, Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberi tahu istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta istri-istri orang-orang Mukmin, termasuk perempuan-perempuan dari keluarga orang-orang Mukmin, agar menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab, kecuali bagian tubuh yang biasanya terlihat seperti wajah dan telapak tangan. Hal ini bertujuan agar mereka lebih mudah dikenali sebagai perempuan beriman dan terhormat sehingga tidak terganggu. Allah adalah Maha Pengampun atas segala dosa, termasuk dosa tidak menutup aurat, dan Dia juga Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya. (Quran, 2016)

Pendapat mengenai arti kata (جِلْبَاب) "jilbab" telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Al-Biq'a'i menguraikan beberapa pandangan yang berbeda. Salah satunya adalah bahwa jilbab bisa merujuk kepada pakaian yang longgar atau kerudung yang menutupi kepala wanita, atau pakaian yang meliputi baju dan kerudung yang dikenakan wanita, atau bahkan semua jenis pakaian yang menutupi tubuh wanita. Menurut al-Biq'a'i, semua pandangan ini dapat dianggap sebagai makna dari kata tersebut. Jika yang dimaksud adalah pakaian, maka harus menutupi tangan dan kaki, tetapi jika maksudnya adalah kerudung, maka perintah untuk mengulurkannya adalah untuk menutupi wajah dan leher wanita. Namun, jika maknanya adalah pakaian yang menutupi baju, maka perintah untuk mengulurkannya adalah untuk membuatnya longgar sehingga menutupi seluruh tubuh dan pakaian wanita (Shihab, 2006).

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (التَّوْر: 24: 31)

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Penafsiran Ayat

Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil, Jabir Ibnu Abdillah r.a. menceritakan kejadian di mana Asma binti Martsad berada di kebun kurma miliknya, dan para perempuan datang dengan pakaian yang kurang sopan sehingga perhiasan mereka terlihat. Asma binti Martsad mengkritik hal tersebut, dan Allah SWT menurunkan ayat *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُ مِمَّا أَنصَارَهُنَّ* sebagai tanggapan.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. tentang seorang laki-laki di Kota Madinah yang tersesat dalam pandangan kepada seorang perempuan sehingga menabrak tembok dan mencederai hidungnya. Rasulullah saw. menyatakan bahwa kecelakaan tersebut adalah hukuman atas perbuatan dosanya, dan Allah SWT menurunkan ayat *قُلْ الْمُؤْمِنُ* *يَعْصُوا مِمَّا أَنصَارُهُمْ* sebagai tanggapan atas peristiwa tersebut.

Dari Ibnu Jarir, ada riwayat tentang seorang perempuan yang mengenakan keroncong dari perak dan manik-manik sehingga saat berjalan, keroncong-koncong tersebut saling berbenturan dan mengeluarkan suara gemerincing. Ayat Allah SWT *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْخُلِهِنَّ* turun sebagai tanggapan terhadap perilaku tersebut (Zuhaili, 2016)..

Berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan Imam asy-Syafi'i, mereka menganggap bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah bagian dari aurat. Oleh karena itu, dalam ayat *لَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*, yang dimaksud adalah bagian-bagian yang biasanya terlihat atau terbuka.

Imam Abu Hanifah juga menyatakan bahwa kedua telapak kaki bukanlah aurat karena menutupnya dianggap lebih merepotkan daripada menutup kedua telapak tangan, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Sementara itu, menurut riwayat dari Abu Yusuf, lengan bawah (dari siku hingga ujung jari) juga tidak termasuk aurat karena menutupnya dianggap terlalu merepotkan.

Perintah *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* mengarahkan wanita untuk menjuntaikan penutup kepala mereka hingga ke bagian dada, dengan tujuan menutupi rambut kepala, leher, dan dada. Hal ini bertujuan agar sebagian dari area tubuh yang biasanya menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi wanita dapat tertutup dengan baik (Zuhaili, 2016). Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "*Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kaum perempuan Muhajirin generasi pertama. Ketika Allah SWT menurunkan ayat, 'wal yadhribna bi khumurihinna salaa juyubihinna, maka mereka langsung menyobek muruuth (kain lebar yang digunakan untuk menyelimuti seluruh tubuh, jubah) mereka dan menggunakan sebagiannya untuk kerudung.*" (HR Bukhari)

Ayat tersebut mengingatkan wanita untuk menjaga pandangan dan merawat martabat diri. Mereka dilarang menampakkan perhiasan mereka kecuali yang terlihat jelas, seperti cincin, wajah, dan tangan. Ini menggarisbawahi pentingnya berpakaian dengan sederhana dan tidak mencolok. Selain itu, disebutkan bahwa kerudung atau selendang yang digunakan harus menutupi dada.

Ayat ini menekankan agar kerudung diposisikan ke "juyub", yang berarti "ruang" atau "bagian" yang membuka ke dada sehingga pangkal susu tidak terlihat. Meskipun kadang-kadang terlipat, namun penggunaan yang tepat penting untuk menghindari kesan terbuka. Pentingnya menjaga dada wanita ditonjolkan untuk menghindari rangsangan yang tidak pantas bagi pria. Wanita yang beriman diarahkan untuk menutupi bagian dada dengan

kerudung agar tidak menimbulkan minat yang salah dari pria dan menjaga kendali atas diri mereka sendiri (Amrullah, 2004).

Jika kita mengartikan "juyyub" sebagai dada, maka ayat ini menginstruksikan untuk menutupi dada. Ini dapat dilakukan dengan menurunkan ujung kerudung atau menggunakan pakaian yang menutupi dada. Ayat ini tidak secara tegas mengarahkan untuk menutup batang leher, karena pada zaman dahulu, wanita mengenakan baju dengan leher yang terbuka luas sehingga dadanya terlihat.

Wanita disarankan untuk mengatur kerudungnya hingga menutupi dada mereka, mengingat dalam budaya Arab masa lalu, dada seringkali terbuka karena leher baju yang luas. Wanita biasanya menurunkan ujung kerudungnya ke belakang, maka Al-Qur'an memberi instruksi agar mereka menurunkan ujung kerudungnya ke depan untuk menutupi dada.

Secara literal, ayat ini menyiratkan bahwa kerudung adalah pakaian yang biasa dipakai wanita pada masa jahiliyah. Nabi menyatakan bahwa shalat tidak sah tanpa memakai kerudung, menunjukkan bahwa ada wanita yang menggunakan kerudung pada masa itu. Dalam ayat ini, Allah menyuruh mukmin untuk menjaga pandangan dari aurat orang lain, karena melihat aurat yang terbuka dapat mengakibatkan kemaksiatan. Allah juga menjelaskan siapa yang boleh melihat bagian tubuh yang merupakan tempat hiasan bagi seorang perempuan (Ash-Shiddiqie, 2011).

D. PENUTUP

Dalam beberapa pandangan, penggunaan hijab dan cadar dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat dan kehormatan perempuan serta sebagai sarana untuk melindungi diri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jilbab atau hijab adalah bentuk peradaban sebelum adanya Islam. Burqa juga merupakan pakaian tradisional yang digunakan oleh Wanita di beberapa budaya dan wilayah. Adapun niqab atau cadar merupakan kain penutup yang terpisah dengan kain jilbab untuk menutupi wajah seorang perempuan. Pandangan hijab dalam Islam tidak hanya menjadi dasar pembatas atau penghalang fisik seperti dinding atau tirai, tetapi juga mencakup pakaian wanita seperti kerudung yang meliputi dari kepala hingga kaki. Permasalahan yang seringkali menjadi fokus utama adalah kontroversi seputar penggunaan cadar dan burqa di Indonesia. Banyak orang yang menganggap negatif terhadap wanita yang memilih untuk menggunakan jilbab cadar dan burqa, dengan menyatakan mereka sebagai teroris atau individu fanatik yang cenderung melarang aktivitas tertentu. Namun, kehadiran cadar dan burqa juga mengundang perdebatan seputar identifikasi, karena sulit bagi orang lain untuk mengenali mereka yang menggunakan cadar dan burqa, sehingga menyulitkan dalam proses identifikasi. Penggunaan hijab sudah dikenal dalam berbagai agama dan budaya sebelum Islam, termasuk dalam tradisi Yahudi, Nasrani, dan Majusi, serta dalam kebudayaan Hindia, Romawi, dan Persia. Namun, masyarakat Arab baru mengenal konsep hijab saat agama Islam diperkenalkan.

Daftar Pustaka

- Alanka, F., Aq, I. M., Riyani, F. L., Auliya, H., Abdul, A., Jurusan, M., Al-Qur'an Dan Tafsir, I., Uin, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Problematika Jilbab Cadar dan Burqa pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 2774–6585.
- Amrullah, A. M. K. (2004). *Tafsir Al Azhar*. Pustaka Panjimas.

- Ash-Shiddiqie, M. H. (2011). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (1st ed.). Cakrawala.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *Tafsir Ath-Thabari: Jami'al Bayan An Ta'wil Al-Qur'an* (B. H. Amin (ed.)). Pustaka Azzam.
- Bakar, R. A. (2019). Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah. *Al-Iryad*, 6(1), 101–106.
- Burqa dalam Al Quran, dan, Tafsir Maudhu, A., Jamilah, S., Faisal Rahman, T., Hanif Abdurrahman, W., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). *Veil, Hijab, and Burqa in the Koran: Analysis of Maudhu'i Interpretation*. 01(01), 1–11.
- Darmalaksana. (2022). *Panduan Menulis Skripsi dan Tugas Akhir*.
- Fadlolan, M. (2019). *Jilbab Yes, Niqob No*.
- Fadwal, E.-G. (2005). *Jilbab, antara kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*.
- Faiz, M. T. I. (2022). Fenomena Hijab Dan Cadar Dalam Masyarakat (Studi Hadis Hijab Dan Cadar). *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(1), 12–28. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i1.274>
- Hidayat, M. S. (2021). Argumentasi Pembaruan Ushul Al-Fiqh: Problematika dan Tantangannya. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8175>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital. (n.d.).
- Muhammad, I. A., & Aisyah, B. F. (2023). JIQTa: Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir. *JIQTa: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2, 127–137.
- Mukhlisah, A. N., & Irfan, M. (2023). Islam, cadar, jilbab, dan burqa dalam Al Quran. *Nusantara Hasana Journal*, 2(9), 185–190.
- Nasution, W. F. (2019). *PROBLEMATIKA CADAR DALAM PERUBAHAN SIKAP DI KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU)*.
- Qasthalani, M. (2014). KONSEP HIJAB DALAM ISLAM M. Qasthalani. *Nizam*, 4(01), 143–157.
- Quran, L. P. M. Al. (2016). *Tafsir Ringkas* (1st ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Gedung Bayt Al Quran dan Museum Istiqlal.
- Qurthubi, I. Al. (2007). *Terjemah Tafsir Al Qurthubi* (M. B. Mukti (Ed.)). Pustaka Azzam.
- Ramadana, R. (n.d.). *HADIS HIJAB DALAM PANDANGAN KONTEMPORER: Studi Syarah Hadis dengan Pendekatan Kontemporer*. 1–23.
- Rasyid, R. B. dan L. A. (2018). Problemтика Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syri'ah*, 16, 1.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pustaka. <https://store.lidwa.com/get>
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al Mishbah*. Lentera Hati.
- Toyyib, M. (2018). Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-tafsir Terdahulu). *Al Ibrah*, 3(1), 66–92.
- Yahya, A., Yusuf, K. M., & Alwizar, A. (2022). Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i). *Palapa*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>
- Zuhaili, W. A. (2016). *Tafsir Al Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (1st ed.). Gema Insani.